



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

ASLI

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku Utara;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>171-01-14-32</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Tujuh</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>17.24 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor No. 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura, Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrat, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon hanya menyerahkan berkas permohonan tanpa Surat Kuasa (Vide T-2).

Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing,;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 menyatakan “dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4” bahwa Pemohon telah keliru menentukan locus permohonannya yang seharusnya adalah Provinsi Maluku Utara bukan Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan **tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (vide Bukti T-**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 (EMPAT)

- TABEL 1.1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON

	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Parta Perindo	7059	7044	15
	Partai Demokrat	7047	7047	0

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Pemohon (Partai Perindo) yang sesuai dengan MODEL C HASIL DPRD-PROV untuk Partai Perindo di TPS 01,02 dan O3 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 1 Perolehan data menurut MODEL C HASIL DPRD-PROV

- No	- TPS	- Perolehan suara berdasarkan MODEL C.HASIL DPRD-Prov
-	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 2

-	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 3
-	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- Total Suara	- 6

(Vide Bukti T-3, T-4, T-5)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Partai Perindo yang sesuai dengan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Partai Perindo Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 2 Perolehan suara Partai Perindo berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN- DPRD PROV

- No	- Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	- Rincian - Jumlah Akhir
- 01	- 16. Partai Perindo	- 2

Vide Bukti (T-16)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang sesuai dengan MODEL C HASIL DPRD-PROV untuk Partai Demokrat di TPS 01,02 dan O3 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 3 . Perolehan data menurut MODEL D HASIL DPRD-PROV

- No	- TPS	- Perolehan suara berdasarkan MODEL D.HASIL DPRD-Prov

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan terhadap Perkara Nomor: 171/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

-	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 0
-	- Total Suara	- 2

(Vide Bukti T-3, T-4 dan T-5)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Partai Perindo yang sesuai dengan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Partai Perindo Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 4 Perolehan suara Partai berdasarkan MODEL D1 HASIL KECAMATAN-DPRD PROV

- No	- Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	- Rincian - Jumlah Akhir
- 01	- 14. Partai Demokrat	- 2
- 02	- 16. Partai Perindo	- 1

(vide T-16)

Tanggapan Termohon

- Bahwa Data dalam tabel yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya di atas adalah Tidak benar karena faktanya perolehan suara

*Jawaban Termohon Komisi Pemilihan terhadap Perkara Nomor:
171/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024*

yang benar adalah sebagaimana tersebut di dalam tabel yang Termohon sampai di atas yaitu (Tabel 1,2,3, dan 4)

2. Bahwa terhadap Dalil adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu Termohon menyampaikan Data sebagai berikut :

Bahwa Termohon akan menyajikan Tabel Data MODEL C.HASIL DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV Untuk Parta Perindo Sebagai berikut :

- No	- Nama TPS	- Perolehan Suara	
		- Partai Perindo	
		- MODEL C.HASIL DPRD- PROV	- MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
- 01	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 2	- 3
- 02	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 3	- 5
- 03	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 1	- 1
- 04	- TPS I - Desa Gaimu	- 46	- 1
- 05	- TPS 1	- 58	- 58

	- Desa Gane Luar		
- 06	- TPS 2 - Desa Gane Luar	- 64	- 64
- 07	- TPS 3 - Desa Gane Luar	- 47	- 47
- 08	- TPS 4 - Desa Gane Luar	- 29	- 29
- 09	- TPS 5 - Desa Gane Luar	- 12	- 12
- 10	- TPS 6 - Gane Luar	- 9	- 9
- 11	- TPS 1 - Desa Kuwo	- 11	- 11
- 12	- TPS 2 - Desa Kuwo -	- 20	- 20
- 13	- TPS 3 - Desa Kuwo	- 74	- 75
- 14	- TPS 1 - Desa Sawat	- 18	- 18
- Jumlah suara Partai Perindo		- 394	- 353

(vide Bukti T-

Bahwa Termohon akan menyajikan Tabel Data MODEL C.HASIL DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV Untuk Parta Demokrat Sebagai berikut

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan terhadap Perkara Nomor: 171/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- No	- Nama TPS	- Perolehan Suara - Partai Demokrat	
-	-	- MODEL C.HASIL DPRD- PROV	- MODEL D.HASIL KECAMATA N- DPRD PROV
- 01	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 11	- 11
- 02	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 10	- 10
- 03	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 5	- 5
- 04	- TPS I - Desa Gaimu	- 1	- 1
- 05	- TPS 1 - Desa Gane Luar	- 5	- 5
- 06	- TPS 2 - Desa Gane Luar	- 7	- 7
- 07	- TPS 3 - Desa Gane Luar	- 13	- 13
- 08	- TPS 4 - Desa Gane Luar	- 1	- 10
- 09	- TPS 5	- 5	- 5

	- Desa Gane Luar		
- 10	- TPS 6 - Gane Luar	- 3	- 3
- 11	- TPS 1 - Desa Kuwo	- 7	- 7
- 12	- TPS 2 - Desa Kuwo -	- 20	- 12
- 13	- TPS 3 - Desa Kuwo	- 74	- 14
- 14	- TPS 1 - Desa Sawat	- 5	- 1
- Jumlah suara Partai Demokrat		- 167	- 104

(vide Bukti T-3 sampai T15)

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti penyampaian keberatan khusus/keberatan saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang mengajukan keberatan M Qudri (Saksi Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Maluku Utara *(vide bukti T-18)*)

- Adanya Model Data D Hasil yang berbeda yang ditertibkan oleh PPK Bacan Selatan, sehingga memengaruhi perolehan suara partai Demokrat, Selanjutnya Pengimputan suara di Form DA kecamatan berbeda FORM DB Kabupaten.
- Tanggapan Termohon dalil ini tidak benar karena faktanya saat Pleno tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 seperti yang kami sampaikan dalam bukti surat yang diajukan.

Tanggapan Termohon:

- Bahwa apa yang dililkan oleh Pemohon tidak benar karena pada Faktanya Bahwa Model D Hasil Kecamatan gane Timur telah di Rekapitulasisesuai dengan ketentuan yang ada sehingga proses Rekapitulasi tersebut menghasilkan C hasil dan D Hasil sebagaimana bukti yang kami sampaikan dalam persidangan ini sedangkan pergeseran dari dari Form C hasil ke Form D kecamatan adalah tidak Relevan seperti yang menjadi tuntutan Pemohon untuk membuka C Plano di beberapa Kecamatan pembukaan C Plano haruslah dengan Putusan Bawaslu yang didasari pada C hasil yang dipersoalkan di Tingkat Plano dan harus dengan perintah dari pengadilan dalam perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon bahwa selama ini tidak ada perintah pengadilan untuk membuka C Plano di kecamatan Gane timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane timur dan Pulau Joronga.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menertibkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Penelitian dan pencocokan Formulir D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D sepanjang Pada Dan Formulir D hasil KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang Pada TPS dengan Data C KECAMATAN-DPRD PROV Sepanjang pada seluruh dikecamatan Bacan Selatan (**Vide. Bukti P-6**).

- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti penyampaian khusus (keberatan saksi Partai atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti Penyampaian keberatan khusus / keberatan saksi partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan umum Maluku Utara tertanggal 14 Maret 2024 yang Mengajukan keberatanpun HUD HI IBRAHIM (saksi pertain Demokrat untuk DPRD Provinsi Maluku Utara)

Vide.Bukti P-7) Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pimpinan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (Ketua KPU Maluku Utara), dalam memimpin Rapat Pleno tidak menjalankan mekanisme dan tata tertip persidangan sesuai ketentuan. Ketua KPU Maluku Utara mengabaikan saran dan pendapat dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi Partai Demokrat untuk dilakukan pencocokan atau pencermatan data pada Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk kecamatan Bacan Selatan Ketua KPU selaku pimpinan langsung mengetuk palu sidang untuk mengesahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (empat) (Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Ketua KPU selaku pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku Utara tidak menghiraukan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan peninjauan Kembali atas Keputusan Ketua PKU yang telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa sesuai keberatan saksi yang telah diajukan oleh saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno hasil perhitungan perolehn suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan Partai Demokrat menilai tindak KPU Kabupaten Halmarera Selatan dalam mengubah / mengoreksi, pemncocokan data dalam Model D Hasil Kecamatan DPDR PROVINSI, KECAMATAN Bacan Selatan **tidak sesuai** dengan tata cara dan Prosesdur sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.

- Komisioner KPU kabupaten Halmahera Selatan, Sdr Darmi Hi Hasil dalam melakukan proses pencermatan atau pencocokan Data tidak menggunakan data Primer (yang Outentik (Model C Hasil), tetapi langsung hasil Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Perubahan atau penyesuaian.
- Dari Hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut, dsaksi Partai Demokrat ingin menyampaikan Pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi di forum Rapat Pleno penghitungan suara di KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, nmaun tidak di hiraukan oleh Pimpinan Rapat Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan langsung mengesahkan Rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa sesuai keberatan saksi yang telah diajukan saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**, terdapat kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk Kecamatan Gane Timur Selatan. Dimana jumlah suara total Partai Perindo dalam MODEL D HASIL tersebut tercantum angka perolehan sejumlah 412, namun yang sebenarnya sesuai hasil penjumlahan pada lampiran Model D HASIL KECAMATAN DPRD-PROV untuk total 14 TPS di 5 Desa di Kecamtan Gane Timur Selatan, Partai Perindo memperoleh 397. Terdapat penambahan 15 suara yang termuat dalam sejumlah akhir D HASIL KECAMATAN DPRD PROV untuk kecamatan Gane Timur Selatan.

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memberikan ruang bagi saksi Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara koreksi atas prosedur, Tata cara, dan adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan dan jajarannya saat Rekapitulasi Penghitungan suara Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga merigukan Partai Demokrat dari jumlah perolehan suara Partai keseluruhan sebagaimana termaktub pada point 2 dan 4;

Bahwa selain Kecamatan Bacan dan Kecamatan Gane Timur Selamatan saksi Partai Dmokrat juga ingin mengajukan/Mengusulkan untuk dilakukan penyandingan Pengujian dan Pencocokan data Perolehan suara dalam Lampiran

Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV dan Model C Hasil / Model C Plano DPRD PROV pada kecamatan Gane Timur Selatan.

Bahwa secara hukum Permohonan telah terbukti Kembali mengajukan keberatan /Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadi penggelembungan suara (Penambahan suara) di Tingkat KPU Halmahera Selatan dan di Tingkat KPU Provinsi Maluku Utara;

Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat Fundamental dalam pelaksanaannya Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan Termohon membiarkan adanya Mall administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu legislative dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBER JURDIL sehingga legitimasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu legilatif 2024 khususnya di kecatam Gane Timur Selatan Kabupater Halmahera Selatan 2024 kehilangan legitimasi hukum segingga permohonan Aquo hatus diperiksa lagi tanpa mmmperhitungkan peroleha suara yang di tetap sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitalsi Perolehan yang ditetapkan oleh Termohon.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas dengan tegas Termohon menolaknya karena tidak benar dan berdasar Hukum, untuk itu Termohon tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan Termohon atas dalai Pemohon diatas adalah :

1. Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dan tabel yang di kemukakan karena Persandingan Perolehan suara tabel tersbut adalah tidak benar karena data yang sebenarnya ada pada Termohon menunjukkan perolehan suara tidak seperti apa yang disebutkan di dalam Tabel diatas.
2. Bahwa Perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon yang jumlahnya begitu besar merupakan jumlah suara yang diambil dari suara calon dan bukan dari suara Partai.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan harus di Tolak, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa proses tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kecamatan Gane Timur Selatan berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa pada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan Model C. Keberatan Saksi khusus TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rangaranga tidak terdapat kejadian Khusus maupun keberatan saksi dari Pemohon;
- Bahwa pada pelaksanaan tahapan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gane Timur Selatan tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon maupun Kejadian Khusus (Formulir D. Kejadian Khusus dan D. Keberatan Saksi);
- Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara, khusus Kecamatan Gane Timur Selatan, Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan. Saksi Pemohon hanya menyampaikan keberatan di Kecamatan Bacan Selatan, dan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu, keberatan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Selatan dengan melakukan pencocokan dan perbaikan;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang suara pemohon tidak mengalami perubahan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 3) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Obscuur Libel.

II. DALAM POKOK PERKARA :


- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tercantum dalam form D-Hasil Kecamatan di atas adalah :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	104
2.	Partai Perindo	353

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINOR MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.




RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.